

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi Islam terikat dengan aturan halal-haram yang ada di lingkungan sehari-hari. Adanya keterkaitan mengenai halal-haram tersebut menunjukkan hubungan erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Kata syariah mempunyai pengertian pengembangan yang merujuk pada makna fiqh, dan bukan hanya merujuk pada ayat-ayat atau hadis-hadis hukum.<sup>2</sup> Salah satu hukum yang ada di Indonesia yaitu Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi muncul disebabkan adanya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang semakin pesat. Hukum ekonomi berfungsi untuk mengatur dan membatasi segala kegiatan ekonomi untuk membangun perekonomian mementingkan hak-hak masyarakat.<sup>3</sup> Jadi, hukum ekonomi syariah ialah kumpulan peraturan yang berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer dan sekunder berdasarkan hukum Islam.

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk dapat hidup dan memiliki pekerjaan dengan layak agar tercapai kehidupan yang sejahtera. Hidup yang sejahtera merupakan hak bagi setiap manusia. Kehidupan yang sejahtera dapat tercapai dengan cara menjadi tenaga kerja yang dapat memenuhi kewajibannya dan memperoleh imbalan yang cukup untuk keperluan hidupnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (2),

---

<sup>2</sup>Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (2017), 699-700, diakses pada 23 November, 2020, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/190/188>.

<sup>3</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 4.

menjelaskan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Salah satu Cara untuk memperoleh kehidupan yang layak yaitu dengan bekerja dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan untuk mewujudkan keinginan dari tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi: sandang, pangan dan papan. Menciptakan lapangan pekerjaan merupakan langkah untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan dibutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan usaha yang akan didirikan.<sup>4</sup>

Sumber daya sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dari beberapa kesempatan yang ada. Sumber daya tidak merujuk pada objek benda maupun substansi, melainkan lebih ke fungsi operasional usaha yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Sedangkan sumber daya manusia merupakan modal utama yang harus ada dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka roda organisasi dalam suatu usaha dapat dipastikan tidak dapat bergerak. Manusia berperan sebagai pengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai individu yang berperan untuk merancang dan memproduksi sumber daya alam yang tersedia. Tanpa adanya individu yang berkompeten maka

---

<sup>4</sup> Evi Savitry Gani, “Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia”, *Tahkim Jurnal Ekonomi Islam* XI, no. 1 (2015), 127-128, diakses pada 13 Maret 2021.

tidak dapat terlaksana tujuan dari kegiatan usaha tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam sistem pengupahan, harus memikirkan tentang aturan-aturan hukum Islam sebagai alternatif dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian upah/imbalan bagi tenaga kerja. Peraturan perundang-undangan tentang perburuhan dalam hal pemberian upah dengan memasukkan kaidah-kaidah Islam di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan dalam dunia kerja (industri).

Upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasanya dalam kegiatan produksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 6, yang bunyinya:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

<sup>5</sup> Burhan Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 25-26.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI, “13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan”, (25 Maret 2003).

Artinya: “*Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka*”.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya upah yang diberikan sesuai dengan batas waktu yang sudah disepakati. Meskipun pernah terjadi keterlambatan pembayaran upah yang disebabkan barang yang di produksi belum laku terjual. Hal ini tidak menjadi masalah besar bagi para pekerja dan mereka memaklumi. Pada dasarnya pemilik usaha tidak dengan sengaja menunda-nunda dalam memberikan upahnya. Dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan hendaknya memberikan upah sebelum keringatnya kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه) رواه ابن ماجه

“*Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulallah SAW bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”*”. (HR. Ibnu Majah).<sup>8</sup>

Hadis tersebut menjelaskan untuk segera memberikan apa yang sudah menjadi hak dari pekerja yang berupa upah setelah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah selesai dengan sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan upah diberikan sebelum kering keringatnya merupakan ungkapan yang ditujukan kepada majikan agar memberikan upah setelah pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja telah selesai dan apabila pekerja meminta upahnya sebelum kering keringatnya maupun setelah kering keringatnya.

---

<sup>7</sup> Al-Qur’an, At-Talaq ayat 6 , *Al qur’an & Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Latjah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan Sygma Media Corp, 2007), 559.

<sup>8</sup>Kahar Mansyhur, “*Bulughul Maram*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 237.

Kegiatan upah mengupah dalam Islam dikenal dengan *Ijarah*. Dalam bahasa Arab *Ijarah* disebut dengan upah dan sewa. Bentuk praktek pengupahan yang digunakan kepada buruh misalnya, “Buruh jahit bekerja di konveksi dibayar upahnya secara harian maupun satu kali dalam seminggu”. Sedangkan praktek sewa-menyewa yang digunakan dalam bentuk benda misalnya, “Pedagang Sayur yang menyewa kios di pasar untuk berdagang”.<sup>9</sup>

Praktik akad *ijarah* di Konveksi Nazulla Collection desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menggunakan *Ijarah Al-amaal* dimana pemilik konveksi mempekerjakan jasa seseorang untuk menjahit pakaian sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan imbalan berupa upah atas jasa yang disewa. Dalam hal ini pihak yang mempekerjakan disebut dengan *musta'jir*, pihak yang mempunyai keahlian disebut *mu'ajir*, dan upah yang diberikan disebut *ujrah*. Dimana pihak *musta'jir* memperoleh manfaat atas jasa seorang penjahit, sedangkan *mu'ajir* memperoleh imbalan berupa upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam praktik pengupahan yang diberikan kepada buruh jahit di konveksi Nazulla Collection tidak menerapkan unsur keadilan tentang pembagian waktu kerja yang disepakati dalam akad. Dimana pemilik usaha tidak memberikan upah lembur dan juga upah makan kepada buruh jahit. Dalam aturan ekonomi Islam tidak terdapat aturan khusus mengenai penetapan waktu kerja, apabila kedua belah pihak yang melakukan akad sudah setuju maka akad tersebut dapat

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 113-114.

dillaksanakan. Dilihat dari segi kelayakan upah yang diterima buruh jahit belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan) karena berada di bawah UMR Kabupaten Kudus. Peneliti akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini yang ditinjau dengan aturan ekonomi Islam tentang pengupahan.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian memfokuskan tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Jahit (Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus). Buruh jahit yang bekerja di konveksi tersebut akan diberikan upah sebagai imbalan atas jasa yang disewa sesuai dengan jumlah pakaian yang dapat diselesaikan olehnya. Sistem pembayaran upah buruh jahit diberikan secara borongan. Dalam ekonomi Islam kegiatan upah mengupah disebut dengan *ijarah*. Peneliti akan menguraikan mengenai mekanisme pengupahan yang di berikan oleh pemilik konveksi kepada buruh jahit yang ditinjau dengan aturan ekonomi Islam tentang prinsip keadilan dan kelayakan upah.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian terdapat suatu pokok masalah guna menentukan arah penelitian itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan buruh jahit (Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem pengupahan buruh jahit

(Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mempunyai relevansi dengan apa yang telah menjadi rumusan masalah. Yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan buruh jahit Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. Untuk memahami tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem pengupahan buruh jahit Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Manfaat teoritis penelitian ini antara lain:
  - a. Untuk menambah keilmuan tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh jahit (Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus).
  - b. Memberi bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut atau dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis  
Manfaat praktis penelitian ini antara lain:
  - a. Bagi Peneliti

Untuk memberikan keterampilan khususnya kemampuan pada mahasiswa dalam memahami tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh jahit (Studi Kasus Di Konveksi Nazulla Collection Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus).

b. Bagi Umum

Diharapkan dapat memberikan informasi terpercaya mengenai Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Nazulla Collection.

c. Bagi Konveksi Nazulla Collection

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sistem pengupahan bagi buruh jahit.

2) Diharapkan dapat lebih memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari proposal skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan proposal skripsi sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, sampul luar dan sampul dalam, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi: Konsep Upah Menurut Undang-undang, Upah Menurut Ekonomi Islam, Sistem Pengupahan, Prinsip-prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam, Kedudukan Tenaga Kerja Dalam Faktor Produksi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi : Gambaran umum objek penelitian, Deskripsi data penelitian, Analisis data penelitian

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, penutup, daftar pustaka, dan dokumentasi.